

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB AYAH BERDASARKAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO¹

Oleh : Rahmawati²

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan dengan mencari teori-teori, pandangan yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian dokumen dan kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan, yaitu dari narasumber. Dalam hal terjadi sengketa Hak anak tentang nafkah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dalam mengambil sikap dengan mempertimbangkan mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Kemudian langkah yang diambil Pengadilan Agama Manado, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Dengan tidak terpenuhinya putusan Pengadilan Agama Manado yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak, maka ibu untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Manado, yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sukarela dan secara paksa.

Kata kunci: *perkawinan, perceraian, pemeliharaan anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas pokok Pengadilan Agama di Indonesia adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan

kepadanya, dalam menjalankan tugas Peradilan mulai dari penerimaan perkara, kemudian perkara Pengadilan eksekusi selalu dalam monitoring dan pengawalan hukum acara. Para petugas pengadilan dan Hakim dalam menjalankan tugas pokok Peradilan terikat dan wajib menjalankan hukum acara secara konsisten. Karena salah satu lalai dalam menerapkan hukum acara dalam suatu perkara, maka akan berakibat fatal dan berakibat batalnya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lama sehingga banyak pihak yang menjadi korban akibat pelaksanaan penerapan hukum oleh Hakim tersebut.³

Apabila terjadi gugatan perceraian baik ayah maupun ibu sama-sama bersitegang mempertahankan untuk dapat memelihara anak-anaknya. Meskipun demikian karena konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Dalam sidang Pengadilan yang menangani perceraian, untuk anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) biasanya Hakim memutuskan ikut dengan ibunya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini bukan berarti ayah tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang. Mengenai sistem pertanggungjawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislative yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 41 Undang-Undang

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 14202108006

³ M. Fauzan, *pokok pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syariah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: KENCANA, 2005), hal. 1

Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya. Tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa⁴:

Pasal 104

Semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban member nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa :

Pasal 105

Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Perceraian menimbulkan persoalan tidak begitu saja selesai akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang harus di patuhi oleh pihak-pihak yang bercerai. Akibat hukum perkawinan yang terputus, bukan saja karena perceraian saja, namun karena kematian salah satu pihak, juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri, dalam pasal 38 UU Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.⁵ Selanjutnya menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41, Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka

pengadilan yang akan memberi keputusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menemukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menemukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

Ketentuan dari hukum Hak Asasi Manusia yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 51 ayat (2) dimana setelah putusannya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁶

Kenyataan ini seringkali terjadi dalam perceraian di Pengadilan Agama Manado khususnya perkara cerai talak yang berarti permohonan dari pihak Pemohon yaitu suami untuk dapat menceraikan istrinya, banyak sekali orang tua khususnya ayah yang setelah bercerai melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya baik menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, lain halnya dengan nafkah yang harus dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istri berupa nafkah yang termuat dalam kompilasi hukum Islam dan UU No 1 tahun 1974, padahal yang bersangkutan notabene memiliki status yang mapan dengan kondisi perekonomian yang baik pula. Berbeda apabila hal ini terjadi pada seseorang dengan tingkat perekonomian yang dapat dikatakan kategori biasa saja, yang dengan alasan ekonomi tidak dapat melaksanakan isi putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak-hak anak dan mantan istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang menjadi putusan majelis hakim Pengadilan Agama Manado?

⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. 6; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), h. 282.

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan isi putusan untuk menjamin hak asasi manusia yaitu hak-hak anak dan mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Manado ?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri.⁷ Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.⁸ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tatacara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁹

Penelitian pada dasarnya merupakan "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara-dalam melaksanakan suatu penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti mencari, mencatat,

merumuskan, menganalisis, sampai dengan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah. Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena dilakukan dan ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁰

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. . Pendekatan yuridis yaitu peneliti mencoba mendekati dari segi hukum dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan, kemudian ditarik suatu pelajaran sebagai bahan untuk penulisan. Kemudian di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut.¹¹ Pendekatan normatif yaitu peneliti mencoba mendekati dari segi hukum dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan, kemudian ditarik suatu pelajaran sebagai bahan untuk penulisan tesis ini.

Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangundangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama Manado Nomor. 0159/Pdt.G/2015/PA.Mdo yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak, buku-buku fiqh dan hukum Islam, serta artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan saya teliti.

⁷ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 81

⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 42.

⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: UII Press, 1991), hal. 6

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 27

¹¹ Abudin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 51-58.

2. Jenis Dan Sumber Data.

a. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan spesifikasi *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut.¹²

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³ Dengan demikian, diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*), selain itu setelah perceraian khususnya terhadap putusan Pengadilan Agama Manado yang menjamin hak-hak istri setelah perceraian.

b. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- 2) Bahan-Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu berupa kamus, buku literatur, arsip di Pengadilan Agama berupa Putusan, Penetapan dimana perkara yang sudah diputus sudah berkekuatan hukum tetap

2. Teknik Pengumpulan Data

Field Research, yaitu metode yang digunakan dengan mengadakan penelitian kepada para Hakim Pengadilan Agama Manado atas penerapan putusan berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim, dan pengumpulan data melalui :

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Selain itu observasi ini dilakukan untuk melihat apakah teori yang ada sesuai dengan praktek yang ada di lapangan.
- b. *Interview* (wawancara) : adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
- c. *Dokumentasi* : adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk data-data atau dokumen penting, atau tulisan-tulisan, gambar-gambar atau karya-karya menumental seseorang. Yaitu berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi.¹⁴ yaitu dalam hal ini penulis membagikan sebuah kosioner yang didalamnya termuat pertanyaan yang menyangkut hak asasi manusi bagi ibu dan anak pasca perceraian serta mengambil dokumen putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado.

¹² Pedoman Penulisan Usulan Tesis dan Tesis., *Op cit* , hal. 6

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 329.

Library Research, yaitu suatu metode yang digunakan dengan mempelajari buku dan bahan-bahan yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. yang akan diteliti.

3. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan.¹⁵ Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penguraian hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui upaya hukum yang dapat dilakukan seorang ibu jika tidak terpenuhinya putusan yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian dan langkah Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusan yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik analisa data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Sedikitnya ada tiga prosedur analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif yaitu :

a. Reduksi data (*data reduction*) :

Upaya peneliti mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian data (*data display*) :

Pada langkah ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing / Verification* :

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti baru yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila ternyata kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan itu merupakan yang kredibel.

Hasil dan Pembahasan

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado mempertimbangkan mengenai kemashlahatan anak. Pihak mana yang akan dipandang baik dan layak untuk dapat menjamin kemashlahatan anak, maka pihak itulah yang dinyatakan berhak untuk melakukan hadhanah. Untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, masing-masing pihak perlu mengendalikan dirinya. Pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu memang mendukung terhadap kemashlahatan si anak. Sebaliknya, pihak yang dinyatakan berhak tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan kalah. Berhak melakukan hadhanah bukan berarti anak hanya akan menjadi miliknya. Hak hadhanah ini semata-mata menunjukkan bahwa hak yang sekaligus kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak untuk mengantarkan mereka kepada masa depan yang cemerlang.

¹⁵ Dalam hal ini khususnya di Pengadilan Agama Manado.

Menurut penulis, putusan Hakim sama sekali tidak mengingkari hak bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam pengasuhan anak ini. Meskipun pihak ayah yang pada akhirnya dinyatakan sebagai pihak yang kalah bukan berarti hak seorang ayah itu terputus dari anaknya, begitu pula sebaliknya. Kewajiban dan tanggungjawab ayah terhadap anak tetap dipikul oleh ayah, dan ibu sebagai pihak yang menang tidak boleh menghalang-halangi ayah untuk berhubungan dengan anaknya. Dengan kewajiban ayah untuk menafkahi anak akan sangat membantu untuk dapat melestarikan hubungan silaturahmi antara ayah dengan anaknya. Sehingga nantinya si anak telah dewasa maka ia bebas untuk dapat berhubungan dengan kedua belah pihak, dan tetap menyayangi ayah maupun ibunya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Drs. Burhanudin Mokodompit yaitu Hakim Pengadilan Agama Manado, bahwa apabila terjadi sengketa pemeliharaan anak (*hadhanah*) maka pertimbangan Hakim adalah mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Apabila ternyata dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 41 huruf b, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul kewajiban tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi akan dapat diukur seberapa besar kemampuan seorang ayah dalam memenuhi kewajibannya dalam memberikan biaya pemeliharaan anaknya dan nafkah istri yang harus dijalankan sesuai dengan isi putusan. Untuk dapat melihat kemampuan seorang ayah dapat dilihat dari kondisi sosial ekonominya. Dalam hal ini, hakim akan memberikan pertimbangan terhadap permohonan tersebut untuk dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Menurut penulis, dalam hal terjadinya perceraian yang, mana terdapat tuntutan nafkah bagi anak, maka pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berapa besar nominal nafkah anak didasarkan pada kemampuan ayah tersebut.

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Dalam hal ini orang tua (khususnya ayah)

berkewajiban untuk memelihara, termasuk memenuhi segala keperluan anak-anaknya dengan baik tanpa memberikan standar yang pasti mengenai jumlah nominal nafkah anak yang layak dan sanksi yang tegas kepada orang tua (khususnya ayah) apabila melalaikannya. Dengan pertimbangan hakim yang didasarkan pada kemampuan ayah, menurut penulis terkadang hakim tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya iktikad kurang baik dari ayahnya, atau cukup tidaknya jumlah nafkah tersebut didalam memenuhi kebutuhan hidup anak secara layak. Hal ini dikarenakan, ukuran yang dipergunakan dalam menentukan jumlah nominal nafkah anak dan kondisi sosial ekonomi ayah, tidak memiliki standar yang jelas dan tidak ditetapkan dalam Undang-Undang secara tegas dan pasti, sehingga jika terjadi iktikad kurang baik dari ayah maka pemenuhan hak anak akan sangat minim atau bahkan terabaikan.

Prakteknya sekarang ini, sebagian besar putusan perceraian mengenai jumlah nominal nafkah (biaya pemeliharaan) anak sebenarnya tidak mencukupi kebutuhan dan kelayakan penghidupan seorang anak. Dalam hukum keluarga, hak anak yang paling penting adalah hak atau nafkah yang dipenuhi oleh orang tuanya.¹⁶ Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke Pengadilan untuk membayar nafkah. Nafkah anak yang dilalaikan oleh ayah dapat dimohonkan eksekusi oleh ibu atau oleh anak yang bersangkutan.

Nafkah anak merupakan hak anak yang sering dilalaikan oleh seorang ayah. Apabila terjadi hal yang demikian itu, ibu atau anak dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Namun dalam kenyataannya sebagian mereka tidak mengajukan eksekusi nafkah anak tersebut. Tujuan akhir pencari keadilan adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim. Hal ini dapat tercapai apabila putusan Hakim dapat dilaksanakan. Suatu putusan Hakim tidak akan ada artinya apabila tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu putusan hakim itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk

¹⁶ AM. Ramli, S.H, *Status Anak dalam Hukum Perdata Internasional*, dalam *Harian pikiran Rakyat*, Bandung, tanggal 28 Pebruari 1992, hal. 8

dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan ini secara paksa oleh alat-alat negara.

Terkait hal ini, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 10/1983") sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 45/1990") berbunyi: "*Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.*" Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Sedangkan soal pembagian gaji bekas suami dapat dilihat pengaturannya lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983: "*Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.*" Namun, pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya [Pasal 8 ayat (4) PP 45/1990]. Dengan demikian, hak istri yang diceraikan oleh suaminya yang berstatus sebagai PNS adalah mendapatkan sepertiga dari gaji bekas suaminya. Lalu bagaimana jika mantan istrinya tersebut juga berstatus PNS Apakah ia berhak atas 1/3 gaji suaminya juga? PP 10/1983 maupun PP 45/1990 pada dasarnya tidak mengatur khusus soal ini. Akan tetapi, berangkat dari kewajiban PNS pria untuk memberikan 1/3 dari gajinya kepada mantan istri, maka status istri yang juga PNS tidak serta-merta menghapus kewajiban mantan suami untuk memberikan 1/3 dari gajinya. dalam PP tersebut dijelaskan bahwa gaji yang dimaksud adalah gaji pokok. Oleh karena itu, kewajiban mantan suami PNS untuk memberikan 1/3 dari

gajinya kepada mantan istrinya itu adalah 1/3 dari gaji pokoknya. Bagi gaji yang berkaitan dengan PNS di atur dalam

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 beserta perubahannya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak

- atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena di madu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (7) Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Manado mengenai Perlindungan Hak-hak anak dan mantan istri sebagai perwujudan dari hak-hak asasi manusia, maka yang menjadi hak bagi mantan istri dalam pemenuhan hak-haknya yaitu dari segi pemeliharaan anak yang masih dibawah umur (kecil atau dibawah unur) jatuh kepada seorang ibu sebagai pemegang hak asuh, memelihara, merawat, sampai anak itu mandiri dan dewasa dengan demikian menyangkut biaya pemeliharaan anak berupa biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan seluruh kebutuhan anak itu semuanya merupakan tanggungjawab ayah. Dengan melihat kemampuan seorang ayah dari kondisi sosial ekonominya. Dalam hal ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap permohonan tersebut untuk dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian. maka pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk menetapkan biaya yang layak berapa besar nominal nafkah anak didasarkan pada kemampuan ayah tersebut. Mengenai hak-hak istri, istri berhak mendapatkan hak-haknya berupa nafkah

mut'ah, iddah, lalai, kiswah, baik berupa uang dan barang maka semuanya itu perlu kejelasan majelis hakim dalam memeriksa, memutus perkara tersebut dengan melihat fakta-fakta yang ada melalui keterangan suami maupun istri.saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama manado sangat konsiten bergantung pada fakta-fakta yang lahir dalam persidangan, mulai dari tahapan mediasi sampai pengambilan putusan, dengan demikian majelis hakim dapat dengan bijak dan adil memutus perkara dengan mmenetapkan atau menentukan hak hadhanah anak nafkah anak, dan nafkah-nafkah istri berapa jumlah atau besar yang harus diberikan oleh seorang ayah sebagai tanggungjawabnya sesuai dengan kesanggupan, kemampuan, penghasilan. Adapun menyangkut nafkah anak dengan tidak terpenuhinya putusan Pengadilan Agama Manado yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak, maka ibu untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi . Eksekusi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 1) Sukarela adalah putusan yang mana oleh para pihak yang kalah dengan sukarela mentaati putusan tanpa pihak yang menang harus meminta bantuan pengadilan atau mengeksekusi putusan tersebut 2) Paksa adalah putusan yang mana pihak yang menang dengan meminta bantuan alat negara atau pengadilan untuk melaksanakan putusan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.

2. Saran

- a. Langkah Pengadilan Agama terhadap sebuah perkara yang telah diputus Majelis Hakim sebaiknya tidak hanya sebatas sampai ikrar talak diucapkan sebaiknya harus tetap diadakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut.
- b. Pengadilan Agama sebaiknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui

betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak isteri dan anak-anaknya setelah adanya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Fauzan, *pokok pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syariah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: KENCANA, 2005)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. 6; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003).
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (PT. Bumi Aksara, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: UII Press, 1991).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Abudin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Grasindo, 2001).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008).
- AM. Ramli, S.H, *Status Anak dalam Hukum Perdata Internasional*, dalam *Harian pikiran Rakyat*, Bandung, tanggal 28 Pebruari 1992.